Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) *ISSN 2622-3740 (Online)*
Vol 8, No. 3, Februari 2026: 1411-1417, DOI: 10.34007/jehss.v8i3.3015

Relevansi Teori Kriminologi Klasik dalam Mengungkap Kejahatan Modern dan Kriminologi Siber

The Relevance of Classical Criminology Theory in Revealing Modern Crime and Cyber Criminology

Muhsin Lambok Ilvira & Nanda Reyriski*
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

Diterima: 31 Desember 2025; Direview: 07 Januari 2026; Disetujui: 02 Februari 2026

*Corresponding Email: Helvetia.025@gmail.com

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk untuk mengkaji relevansi teori kriminologi klasik dalam mengungkap fenomena kejahatan modern, termasuk kejahatan siber yang semakin marak terjadi. Masalah difokuskan pada Bagaimana teori kriminologi klasik dapat mengungkap karakteristik kejahatan siber yang bersifat transnasional, anonim, dan berbasis teknologi ? dan Bagaimana Relevansi teori kriminologi klasik dalam menjelaskan motif, perilaku, dan dinamika Kejahatan Modern, Termasuk bentuk-bentuk kriminalitas yang berkembang di era digital?, Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang menekankan bahwa orang melakukan kejahatan karena menghitung untung-rugi (hedonisme). Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research), dengan cara menelaah berbagai referensi teoritis dan hasil penelitian yang relevan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Teori kriminologi klasik masih memiliki peran penting dalam mengungkap kejahatan modern, meskipun dunia kriminalitas telah mengalami perubahan signifikan akibat perkembangan teknologi digital. Prinsip dasar teori klasik seperti rasionalitas, kehendak bebas, serta pertimbangan untung-rugi tetap relevan untuk menjelaskan motif dan perilaku pelaku kejahatan masa kini, sehingga konsep deterrence masih menjadi pendekatan yang dapat diterapkan dan Karakteristik digital yang bersifat anonim, lintas negara, dan sangat bergantung pada kemampuan teknologi membuat teori klasik perlu diadaptasi agar sesuai dengan konteks kejahatan saat ini.
Kata Kunci: Kriminologi Klasik; Kejahatan Modern; Kriminologi Siber; Kejahatan Digital

Abstract

This article or writing aims to examine the relevance of classical criminology theory in uncovering the phenomenon of modern crime, including cybercrime which is increasingly rampant. The problem is focused on How classical criminology theory can uncover the characteristics of cybercrime which is transnational, anonymous, and technology-based, and How is the relevance of classical criminology theory in explaining the motives, behavior, and dynamics of Modern Crime, Including the forms of crime that are developing in the digital era?, To approach this problem, the theoretical references from Cesare Beccaria and Jeremy Bentham are used, which emphasize that people commit crimes because they calculate profit and loss (hedonism). Data were collected through library research, by reviewing various theoretical references and relevant research results. This study concludes that classical criminology theory still has an important role in uncovering modern crime, even though the world of crime has undergone significant changes due to the development of digital technology. The basic principles of classical theory such as rationality, free will, and consideration of profit and loss remain relevant to explain the motives and behavior of modern criminals, so that the concept of deterrence is still an applicable approach and the anonymous, cross-border, and highly dependent digital characteristics of technological capabilities make classical theory need to be adapted to suit the current criminal context.
Keywords*: Classical Criminology; Modern Crime; Cybercriminology; Digital Crime*

How to Cite: Ilvira, M.L., & Reyriski, N. (2026). Relevansi Teori Kriminologi Klasik dalam Mengungkap Kejahatan Modern dan Kriminologi Siber, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 8 (3):1411-1417

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat di era modern ditandai oleh kemajuan teknologi informasi yang sangat begitu cepat, secara tidak langsung memengaruhi pola interaksi sosial, ekonomi, dan budaya. Perubahan digital tidak hanya membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, tetapi juga membuka peluang baru bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan yang lebih kompleks dan sulit dikendalikan. Kejahatan modern kini tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga merambah ke dunia siber yang bersifat lintas batas, anonim, dan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Fenomena ini menuntut adanya pendekatan kriminologis yang mampu menjelaskan dinamika perilaku pelaku, motif, serta modus operandi kejahatan dalam lingkungan yang semakin digital.

Ditengah perubahan tersebut, teori kriminologi klasik tetap menjadi salah satu pondasi teoretis yang berpengaruh dalam memahami perilaku kriminal. Teori klasik menekankan bahwa individu merupakan makhluk rasional yang bertindak berdasarkan pertimbangan untung-rugi, sehingga keputusan untuk melakukan tindak kriminal dipandang sebagai hasil pilihan bebas yang mempertimbangkan konsekuensi hukum. Prinsip rasionalitas, kehendak bebas, dan konsep *deterrence* yang menekankan pentingnya hukuman yang tegas untuk mencegah kejahatan masih relevan hingga saat ini dalam banyak wacana penanggulangan kejahatan.

Akan Tetapi munculnya kejahatan siber menghadirkan tantangan baru terhadap penerapan teori klasik. Karakteristik kejahatan siber yang semuanya serba digital, sulit dilacak, serta sering melibatkan pelaku dengan kemampuan teknis tertentu, menimbulkan pertanyaan apakah teori kriminologi klasik masih cukup memadai untuk menjelaskan fenomena kejahatan di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana relevansi teori kriminologi klasik dalam mengungkap kejahatan modern dan kejahatan siber, serta bagaimana teori tersebut dapat berkontribusi dalam pengembangan pendekatan kriminologi yang lebih adaptif (Saputra, 2021).

Dengan menganalisis hubungan antara prinsip-prinsip kriminologi klasik dan karakteristik kejahatan kontemporer, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kriminalitas di era digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur kriminologi, khususnya dalam konteks integrasi antara teori klasik dan pendekatan kriminologi siber dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di masyarakat modern. (Niken laras Agustina, Nasrudin.2025)

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahasa mengenai relevansi teori kriminologi klasik, diantaranya yaitu:

1. Relevansi Teori Kriminologi Klasik Dalam Menjelaskan Rasionalitas Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia(Beatrix Nino Funay, dkk, 2025), yang ditulis oleh Beatrix Nino Funay dan kawan-kawan, pada tahun 2025, dimana dalam kajiannya tersebut menyimpulkan bahwa Korupsi di Indonesia dapat dipahami melalaui persepektif teori kriminologi klasik, dimana pelaku bertindak sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan keuntungan dan resiko dari tindak pidana yang dilakukan sebelum melakukan tindak pidana.
2. Kriminalitas Di Era Digital: Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Online, yang ditulis oleh Vincent Tanaka, dkk (Vincent Tanaka, Dkk, 2025), yang kajiannya mengkaji mengenai kriminalitas digital dari persepektif kriminologi dengan menyoroti faktor penyebab seseorang terlibat dalam kejahatan siber.
3. Anatomi Kriminal Siber: Motif, Modus, Dan Penanggulangannya Dari Perspektif Kriminolog, yang ditulis oleh Deva Wira Pramudya dan Hudi Yusuf (Deva Wira dan Hudi Yusuf,2025), yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kejahatan siber merupakan fenomena kriminal modern yang sangat kompleks dan terus berkembang secara dinamis, baik dalam hal motif, modus operandi, maupun bentuk kejahatannya, sehingga pelaku kejahatan siber tidak selalu berasal dari kalangan kriminal profesional, melainkan bisa juga merupakan individu biasa yang memiliki akses terhadap teknologi digital dan dorongan motivasional tertentu.

Kajian Relevansi Teori Kriminologi Klasik dalam Mengungkap Kejahatan Modern dan Kriminologi Siber ini yang penulis angkat dalam penelitaian mempunya perbedaan, sebab penulis dalam rumusan masalahnya mengangkat mengenai Bagaimana teori kriminologi klasik dalam mengungkap karakteristik kejahatan siber yang bersifat transnasional, anonim, dan berbasis

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

teknologi ? dan Apakah Relevansi teori kriminologi klasik dalam menjelaskan motif, perilaku, dan dinamika Kejahatan Modern, Termasuk bentuk-bentuk kriminalitas yang berkembang di era digital?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian normatif**.** Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian teoritis dan konseptual mengenai relevansi teori kriminologi klasik dalam mengungkap fenomena kejahatan modern, seperti kejahatan cyber baik yang umumnya bersifat penipuan, yang saat ini kian merebak,

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan konseptual**.** Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan antara teori kriminologi klasik dengan teori-teori kriminologi modern (misalnya teori strain, labeling, atau teori kontrol sosial) dalam menjelaskan kejahatan kontemporer**.** Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan dan memahami kembali dasar pemikiran teori klasik, lalu menilai relevansinya terhadap perkembangan bentuk dan motif kejahatan modern.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari:

1. Literatur ilmiah seperti buku teks kriminologi, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum pidana dan kebijakan kriminal.
3. Sumber daring akademik yang kredibel mengenai teori kejahatan dan fenomena kriminal modern.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research)**,** dengan cara menelaah berbagai referensi teoritis dan hasil penelitian yang relevan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai teori kriminologi klasik serta hubungannya dengan fenomena kejahatan kontemporer.

Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan, menguraikan, dan membandingkan teori klasik dengan kenyataan sosial atau teori-teori kriminologi modern. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai relevansi teori kriminologi klasik dalam menjelaskan dinamika kejahatan masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kriminologi Klasik Dalam mengungkap Karakteristik Kejahatan Siber Yang Bersifat Transnasional, Anonim, Dan Berbasis Teknologi

Teori kriminologi klasik pada dasarnya dibangun atas pandangan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kebebasan untuk memilih tindakannya. Kejahatan dipandang sebagai keputusan sadar individu yang mempertimbangkan manfaat dan risiko. Prinsip dasar inilah yang menjadi titik awal untuk memahami bagaimana teori klasik dapat diadaptasi dalam menganalisis kejahatan siber suatu bentuk kriminalitas yang berkembang dalam ruang digital dengan karakteristik unik seperti anonimitas, sifat lintas negara, serta pemanfaatan teknologi canggih (Kasmiati et al 2023).

Dalam era modern pada saat ini, teori klasik tetap relevan karena menjelaskan aspek pilihan rasional yang masih melekat dalam sebagian besar kejahatan. Misalnya, white-collar crime, korupsi, atau kejahatan siber (*cybercrime*) sering kali dilakukan setelah perhitungan rasional atas risiko dan keuntungan. Pelaku memanfaatkan celah hukum, teknologi, atau kelemahan sistem untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan risiko minimal suatu bentuk perilaku yang sesuai dengan asumsi dasar teori klasik.

1. Konsep rasionalitas pelaku tetap memiliki relevansi dalam menjelaskan perilaku pelaku kejahatan siber. Para pelaku *cybercrime* sering kali melakukan serangkaian perhitungan matang sebelum bertindak, seperti memilih target yang rentan, memanfaatkan celah keamanan, atau menentukan metode serangan yang sulit dideteksi. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pelaku siber tidak berbeda jauh dari asumsi teori klasik, tindakan kriminal dilakukan karena dianggap memberikan keuntungan yang lebih besar dan risiko penangkapan atau hukuman lebih sulit di deteksi. Dalam konteks ini, teori klasik dapat digunakan untuk memahami motivasi pelaku melalui pendekatan "*cost-benefit analysis*," di mana pelaku akan bertindak jika hambatan atau hukuman tidak cukup kuat untuk mencegah mereka (Sean P Collins and others, 2021).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

2. Prinsip deterrence (pencegahan melalui ancaman hukuman) juga dapat diadaptasi dalam konteks kejahatan siber, meskipun membutuhkan penyesuaian. Kejahatan siber bersifat anonim dan transnasional, sehingga efektivitas hukuman konvensional menjadi terbatas. Untuk itu, deterrence dalam ranah digital harus ditingkatkan melalui penguatan regulasi internasional, peningkatan kerja sama antarnegara, dan pengembangan teknologi keamanan yang mampu mempersempit peluang pelaku. Dengan kata lain, adaptasi teori klasik menuntut penegakan hukum yang lebih tegas dan koordinatif, sehingga risiko bagi pelaku siber menjadi lebih nyata meskipun mereka beroperasi di ruang maya.
3. Teori klasik perlu diperluas dengan memasukkan perspektif tentang akses teknologi dan kompetensi digital**.** Berbeda dengan kejahatan konvensional, pelaku cybercrime sering memiliki keahlian teknis yang memungkinkan mereka mengeksploitasi kelemahan sistem. Oleh sebab itu, implementasi teori klasik menekankan bahwa keputusan rasional pelaku siber tidak hanya mempertimbangkan manfaat dan risiko, tetapi juga berlandaskan kemampuan teknis yang memungkinkan pelaku mengatasi hambatan yang tidak dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan biasa. Dengan pemahaman ini, analisis terhadap kejahatan siber menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan karakteristik dunia digital.
4. Teori klasik dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pencegahan berbasis penguatan hukuman, peningkatan deteksi, dan penutupan peluang kriminal**.** Hal ini meliputi pengembangan sistem keamanan digital yang lebih kuat, edukasi masyarakat mengenai risiko siber, hingga pembentukan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Adaptasi ini diperlukan karena ancaman siber berkembang sangat cepat, sehingga penegakan hukum harus mampu menekan peluang pelaku untuk mengambil keputusan kriminal secara rasional.

Dengan ini, teori kriminologi klasik tetap dapat digunakan untuk memahami kejahatan siber, namun tidak secara utuh dalam bentuk aslinya. Teori ini harus diadaptasi dengan mempertimbangkan realitas digital yang sangat kompleks, lintas batas, dan anonim. Melalui integrasi antara prinsip-prinsip rasionalitas, deterrence, serta pemahaman terhadap teknologi, teori klasik tetap dapat menjadi landasan penting dalam menganalisis dan menanggulangi kejahatan siber di era modern (Kembaren & Yusuf, 2025).

Dalam kajian kriminologi, berbagai teori dikembangkan untuk menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan dari sudut pandang yang berbeda. Teori kriminologi klasik merupakan salah satu teori awal yang memandang kejahatan sebagai hasil dari pilihan rasional individu. Menurut teori ini, manusia memiliki kehendak bebas dan secara sadar mempertimbangkan keuntungan serta kerugian sebelum melakukan suatu perbuatan pidana (Irawan, 2025). Oleh karena itu, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara sukarela, dan pencegahannya ditekankan melalui penerapan hukuman yang tegas, adil, dan memberikan efek jera.

pendekatan klasik tersebut kemudian dinilai belum mampu menjelaskan kejahatan yang timbul akibat kondisi sosial tertentu. Teori strain hadir dengan menekankan bahwa kejahatan dapat muncul sebagai respons terhadap tekanan sosial dan ekonomi. Ketidakseimbangan antara tujuan hidup yang diidealkan masyarakat dengan keterbatasan sarana yang sah untuk mencapainya menimbulkan frustrasi dan ketegangan pada individu (Purba, 2025). Dalam situasi tersebut, kejahatan dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial yang tidak adil, bukan semata-mata sebagai pilihan rasional yang bebas dari pengaruh lingkungan.

Berbeda lagi dengan teori labeling yang memusatkan perhatian pada reaksi sosial terhadap perilaku menyimpang. Teori ini beranggapan bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan bukan hanya karena perbuatannya, tetapi karena adanya pelabelan negatif dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Label sebagai "penjahat" dapat melekat dan memengaruhi identitas diri individu, sehingga mendorongnya untuk terus berada dalam lingkaran kejahatan. Dengan demikian, teori labeling menyoroti peran stigma sosial dan proses sosial dalam membentuk perilaku kriminal, bukan hanya pada tindakan awal yang dilakukan.

Sementara itu, teori kontrol sosial memandang kejahatan sebagai akibat dari melemahnya ikatan sosial antara individu dan Masyarakat (Purba et al., 2024). Ikatan tersebut meliputi hubungan dengan keluarga, sekolah, lingkungan kerja, serta internalisasi nilai dan norma sosial. Ketika ikatan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

ini tidak terbentuk dengan baik, individu cenderung lebih mudah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, teori kontrol sosial menekankan pentingnya pencegahan kejahatan melalui penguatan institusi sosial dan nilai-nilai moral, bukan hanya melalui sistem pemidanaan (Sosiologi, 2015).

Secara keseluruhan, perbedaan antara teori kriminologi klasik dengan teori strain, labeling, dan kontrol sosial terletak pada fokus penyebab kejahatan.(Ni Made Indah Gayatri, 2024) Teori klasik menekankan aspek individu dan rasionalitas, sedangkan teori strain melihat faktor tekanan sosial, teori labeling menitikberatkan pada reaksi dan stigma masyarakat, dan teori kontrol sosial berfokus pada kekuatan ikatan social (Putra & Yusuf, 2021)

Relevansi Teori Kriminologi Klasik Dalam Menjelaskan Motif, Perilaku, Dan Dinamika Kejahatan Modern, Termasuk Bentuk-Bentuk Kriminalitas Yang Berkembang Di Era Digital

Teori kriminologi klasik lahir dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas dalam menentukan pilihan, termasuk ketika melakukan tindakan kriminal. Dalam konteks kejahatan modern, prinsip dasar ini tetap memiliki relevansi yang signifikan, karena banyak kejahatan masa kini masih dilakukan melalui proses perhitungan untung-rugi yang rasional. Pelaku kriminal, baik dalam kejahatan konvensional maupun digital, umumnya mempertimbangkan peluang keuntungan, tingkat risiko tertangkap, serta beratnya sanksi hukum sebelum mengambil keputusan untuk bertindak. Dengan demikian, konsep rasionalitas dalam teori klasik masih dapat digunakan untuk menjelaskan sebagian besar motivasi dan perilaku pelaku kejahatan modern (Mulyadi, 2008).

Di dalam kejahatan era digital, seperti penipuan daring, peretasan data, pencurian identitas, hingga serangan siber, pelaku sering kali melakukan tindakan berdasarkan kalkulasi keuntungan yang besar dengan risiko yang relatif kecil karena anonimitas dunia maya. Anonimitas ini memberikan rasa aman yang semu bagi pelaku untuk bertindak kriminal, namun tetap dalam kerangka rasional, mereka memanfaatkan celah teknologi, kurangnya pengetahuan tentang digital di masyarakat, serta lemahnya pengawasan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pilihan rasional (rational choice) dalam teori klasik tetap berfungsi sebagai dasar pemahaman perilaku kriminal, meskipun media dan modusnya telah berubah (Alpiah Handayani 2025).

Kejahatan siber merupakan bentuk kejahatan modern yang memanfaatkan teknologi informasi dan sistem digital sebagai sarana utama dalam melakukan tindak pidana (Liviani, 2020). Rangkaian kejahatan siber umumnya dimulai dari adanya niat pelaku untuk memperoleh keuntungan tertentu, baik secara ekonomi, politik, maupun sekadar kepuasan pribadi. Niat tersebut kemudian diikuti dengan tahap pencarian celah keamanan, seperti kelemahan sistem, kelalaian pengguna, atau kurangnya perlindungan data (Sunan & Yogyakarta, 2024). Setelah celah ditemukan, pelaku melakukan aksi utama, misalnya peretasan, pencurian data, penipuan daring, penyebaran malware, atau penyalahgunaan identitas digital. Tahap akhir dari rangkaian ini adalah pemanfaatan hasil kejahatan, seperti menjual data ilegal, menguras rekening korban, atau menggunakan informasi pribadi untuk kejahatan lanjutan, yang sering kali sulit dilacak karena sifat dunia siber yang lintas batas dan anonym (Rofiqoh, n.d.).

Teori kriminologi klasik tetap relevan dalam kejahatan modern dan kejahatan siber karena menekankan rasionalitas dan kehendak bebas pelaku. Pelaku kejahatan dipandang sebagai individu yang melakukan perhitungan untung rugi sebelum bertindak, termasuk menilai peluang keberhasilan, risiko tertangkap, dan beratnya sanksi hokum (Maruli, 2024). Pola ini masih terlihat jelas dalam berbagai bentuk kejahatan masa kini.

Dalam kejahatan siber, seperti penipuan daring, peretasan, dan pencurian data, pelaku secara rasional memanfaatkan anonimitas dunia maya, celah keamanan sistem, serta lemahnya pengawasan hukum untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan risiko minimal (Rofiqoh, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *rational choice* dalam teori kriminologi klasik masih mampu menjelaskan motivasi dan perilaku pelaku kejahatan modern, meskipun sarana dan modus kejahatannya telah berkembang mengikuti kemajuan teknologi (Lestiani & Yusuf, 2025).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

walaupun teori kriminologi klasik masih relevan dalam menjelaskan aspek dasar perilaku kriminal seperti motif rasional, pertimbangan risiko, dan hubungan antara sanksi dan pencegahan teori ini harus dikombinasikan dengan pendekatan kriminologi modern, terutama kriminologi siber, untuk memahami secara lebih komprehensif dinamika kejahatan digital. Integrasi ini diperlukan agar analisis kriminologis dapat mencakup faktor teknologis, sosial, psikologis, hingga struktural yang menjadi bagian penting dari kejahatan modern. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori kriminologi klasik masih memiliki nilai relevansi, tetapi harus diadaptasi dan diperluas agar mampu menjawab tantangan kriminalitas di era digital.

SIMPULAN

Teori kriminologi klasik masih memiliki peran penting dalam mengungkap kejahatan modern, meskipun dunia kriminalitas telah mengalami perubahan signifikan akibat perkembangan teknologi digital. Prinsip dasar teori klasik seperti rasionalitas, kehendak bebas, serta pertimbangan untung-rugi tetap relevan untuk menjelaskan motif dan perilaku pelaku kejahatan masa kini. Hal ini terlihat dari bagaimana banyak pelaku kejahatan, baik dalam bentuk konvensional maupun digital, tetap melakukan kalkulasi risiko sebelum bertindak, sehingga konsep deterrence masih menjadi pendekatan yang dapat diterapkan, sebab manusia pada dasarnya akan memperhitungkan dan/atau menkalkulasi keuntungan dengan resikao yang mungkin ia terima ketika melakukan kejahatan.

kejahatan siber menghadirkan tantangan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh teori klasik secara apa adanya. Karakteristik digital yang bersifat anonim, lintas negara, dan sangat bergantung pada kemampuan teknologi membuat teori klasik perlu diadaptasi agar sesuai dengan konteks kejahatan saat ini. Integrasi dengan perspektif kriminologi modern, seperti teori pilihan rasional kontemporer, teori kesempatan, hingga teori keamanan siber, diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pola kejahatan siber.

DAFTAR PUSTAKA

2023, K. et al. (2021). *EDRISY, Ibrahim Fikma; KAMILATUN, Kamilatun; PUTRI, Angelina. Kriminologi. 2023.*

Agustina, N. laras. (2019). Nasrudin, S. H., MH, M., & Nina Nursari, S. E. (2025). BUKU PENGANTAR SOSIOLOGI (Teori, Realitas, dan Transformasi Sosial di Abad 21). Penerbit Widina.

Bakhri, S. (2011). Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *18*(1), 136–157.

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *ASSAAD, A. Istiqlal; SH, M. H. KRIMINOLOGI LINTAS ZAMAN.* 167–186.

IRAWAN, T. P. (2025). TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). (2025).

Kembaren, A. H., & Yusuf, H. (2025). Kritik Terhadap Teori Fisik Kriminal dalam Kriminologi Klasik : Studi Kasus Kretschmer dan Relevansinya. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *2*(4), 4843–4851.

Lestiani, L., & Yusuf, H. (2025). *DAN EKY DI CIREBON CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE MURDER CASE OF VINA AND EKY*. 10076–10084.

Liviani, M. R. H. (2020). *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. *23*(2).

Maruli, S. (2021). Gayatri, N. M. I., & Swardhana, G. M. (2024). Teori Kriminologi dalam Memecahkan Kejahatan Pencurian Beserta Kekerasan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Pasal 365 KUHP). Jurnal Media Akademik (JMA), 2(10). In *Rajawali Buana Pusaka*.

Mulyadi, L. (2008). *Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern Oleh :* 1–29.

Ni Made Indah Gayatri. (2024). Pencurian Beserta Kekerasan Yang Dilakukan Pencurian Beserta Kekerasan Yang Dilakukan. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, *2*(10), 1–21.

Purba, D. P., Rembarta, R. F., & Sarwono, A. B. (2024). *Kecenderungan Lemahnya Kontrol Sosial Menjadi Determinan Kenakalan Remaja*. *3*(3), 590–595.

Purba, Y. O. (2025). Analisis Faktor-Faktor Kriminogenik Kasus Filisida di Indonesia dalam Perspektif Strain Theory. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, *7*(2),

Putra, M. A. H. E., & Hadi Yusuf. (2025). Penyimpangan Sosial Sebagai Awal Tindak Kriminal. *Jiic: Jurnal*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Intelek Insan Cendikia, *2*, 9200–9211.

Rofiqoh, A. Z. M. F. C. dalam R. H. P. E. M. T. B. bagi P. H. di E. D. (n.d.). *Rofiqoh, A. Z. Mengupas Fenomena Cybercrime dalam Ranah Hukum Pidana Ekonomi: Menghadirkan Tantangan Baru bagi Penegakan Hukum di Era Digital.*

Saputra, D. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik D. *Universitas Komputer Indonesia*, *2*(30), 1–17.

Sosiologi, D. P. (2015). *PENGENDALIAN SOSIAL KEJAHATAN ; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman*.

Sunan, U. I. N., & Yogyakarta, K. (2024). *Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital* *4*(1).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0